

URGENSI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HUKUMNYA DI KUA GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

Haikal Dwi Maulana ¹, Yunita Wulandari ²

¹haikaldwi834@gmail.com, ²yunitawulan@uas.ac.id

¹Universitas Al-Falah As-Sunniah, ²Universitas Al-Falah As-Sunniah

Abstract:

The significantly increasing divorce rate in Jember Regency has become a serious issue caused by various factors, ranging from economic problems to domestic violence. As a countermeasure, the government has mandated the Marriage Guidance (Bimwin) Program for prospective brides and grooms. This study aims to examine the urgency of the Bimwin Program in supporting marriage readiness and how its legal obligation is implemented at KUA Gumukmas. This study uses a qualitative approach with a juridical-empirical type conducted through field research. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The results show that the Bimwin Program holds immense urgency as a preventive measure to minimize divorce rates by equipping prospective couples with marriage insights, mental readiness, and emotional maturity. In terms of legal implementation, KUA Gumukmas strictly enforces this obligation as an absolute requirement for issuing a marriage book. This policy has proven to be more than just a bureaucratic formality; it is a preventive effort and a crucial foundation for family resilience, with its implementation aligning with the values of *maqashid al-syari'ah*.

Keywords: *Marriage Guidance, Legal Implementation, KUA Gumukmas.*


PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan serangkaian proses sakral yang didambakan oleh setiap manusia, dengan menikah mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupannya. Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kepada umatnya yang mampu, baligh dan berakal untuk segera melakukan proses pernikahan. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan ikatan suci karena diatur oleh agama dan dikuatkan oleh Peraturan Perundangan Negara, dan adat istiadat masyarakat (Misbachuddin, 2021). Dari sekian banyaknya pembahasan mengenai arti pernikahan, seseorang yang sedang menjalani hubungan pernikahan sudah seharusnya selalu berusaha menjaga keutuhan keluarganya dalam menjalani kehidupan keluarga yang penuh dengan gejolak dan rintangan, mereka harus senantiasa mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bisa membuat hubungan keluarganya semakin harmonis. Sehingga makna dari kesakralan proses pernikahan bisa tetap terjaga kesuciannya.

Namun dinamika yang ada pada saat ini, bahwa angka perceraian semakin hari terus bertambah, terutama di Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini tergolong tiga besar

nasional dalam hal perceraian.(Lestarini, 2025) Salah satu kabupaten penyumbang angka perceraian terbesar ialah Kabupaten Jember dimulai tahun 2021 – 2025. Alasan utama yang sering terjadi ialah karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perselisihan terus menerus, kurangnya tanggung jawab suami dalam memimpin keluarga, kurangnya pengertian istri dalam menghargai suami dan lain sebagainya yang telah kita ketahui di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 1 Data Perceraian di Kabupaten Jember



Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa angka perceraian yang ada di Kabupaten Jember terus bertambah secara signifikan.(Putusan PA Jember Perceraian, n.d.) Dengan beberapa faktor yang peneliti telah sebutkan di atas. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan angka perceraian dengan melaksanakan program bimbingan perkawinan. Program tersebut diperuntukkan kepada calon mempelai sebagai sarana preventif untuk mengurangi resiko konflik dan perceraian dengan memberikan hal-hal penting tentang tata cara berumah tangga, mulai dari cara membangun komunikasi yang baik, mengatasi konflik, sampai memahami peran sebagai suami isteri agar menjadi keluarga yang harmonis dan kuat.(Putri & Fauzan, 2025) Urgensi program ini bukan hanya untuk menguatkan kesiapan emosional dan psikologis bagi calon mempelai, tetapi juga untuk memberikan pembekalan nilai-nilai yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), 2003)

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan wujud nyata kesungguhan pemerintah dalam memberikan ketahanan keluarga dengan mempersiapkan calon mempelai agar lebih memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan yang matang mengenai wawasan pernikahan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Implementasi kewajiban Bimwin dilakukan dengan mengintegrasikan program Bimwin ke dalam sistem pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan setiap pasangan memperoleh pembekalan sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. (Nurul, 2025) Hal ini, sudah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama nomor 172 Tahun 2022 tentang pelaksanaan program tersebut.

Adapun beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji isu tentang urgensi program bimwin dan implementasi kewajibannya. Bimbingan perkawinan di KUA sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. (Manzilah et al., 2024) Kemudian, bimbingan perkawinan bisa mewujudkan keluarga sakinah (spiritual) dengan ketahanan keluarga nasioal (praktikal). (Prayogi & Jauhari, 2021) Implementasi bimwin itu bukan hanya formalitas saja, tetapi juga memberikan pemahaman terhadap nilai hukum perkawinan, baik secara Hukum Keluarga Islam maupun Hukum Nasional. (Nurhasanah et al., 2025) Dan implementasi kewajiban bimbingan perkawinan itu berdasarkan surat edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024. (Said et al., 2025)

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman calon mempelai mengenai hak dan kewajiban suami istri, mewujudkan keluarga sakinah, serta memperkuat ketahanan keluarga, kajian yang secara khusus menelaah implementasi kewajiban hukum mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pasca terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada manfaat program Bimwin dari aspek edukatif dan preventif, sedangkan kajian mengenai bagaimana kewajiban tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan administrasi pencatatan nikah di tingkat Kantor Urusan Agama belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi kewajiban hukum mengikuti Bimwin serta urgensinya dalam menunjang kesiapan pernikahan calon mempelai di KUA Gumukmas. Penelitian ini tidak hanya melihat Bimwin sebagai program pembinaan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen hukum administratif yang berperan dalam penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana urgensi Program Bimbingan Perkawinan dalam menunjang

kesiapan untuk menikah bagi calon mempelai di kecamatan Gumukmas dan bagaimana implementasi hukum terhadap kewajiban mengikuti bimwin di KUA Gumukmas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait bimbingan perkawinan bagi calon mempelai.

TINJAUAN TEORI

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Secara umum, Bimbingan ialah memeberikan edukatif bukan hanya nasihat singkat. Secara etimologis, bimbingan berasal dari bahasa inggris yaitu “*guidance*” yang memiliki arti menunjukkan, megarahkan, menuntun maupun membantu.(Suhertina, 2014) Secara Istilah, bimwin biasanya disebut sebagai penuntunan perkawinan atau penasehatan perkawinan yakni sebuah pelayanan sosial mengenai permasalahan rumah tangga. Abdul khaliq mengartikan bimbingan perkawinan sebagai proses edukasi atau pembinaan yang memberikan pengetahuan kepada calon pengantin sebelum akad nikah. Dapat disimpulkan bahwa bimwin ialah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh lembaga untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada calon mempelai tentang kehidupan berkeluarga, sehingga diadakannya bimwin bertujuan untuk terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, dengan situasi tersebut menjadikan keluarga yang tentram dan bahagia.(Akbarjono & Ellyana, 2019)

Unsur-unsur Bimwin

Demi lancarnya proses bimbingan, maka dibutuhkan elemen-elemen yang memungkinkan terwujudnya proses bimbingan itu sendiri. Yakni membutuhkan bagian-bagian yang selalu berkontribusi dalam hal menyukseskan bimbingan tersebut, antara lain: subjek, objek, materi dan metode bimwin. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Subjek bimwin.

Subjek bimwin disini bisa disebut dengan pembimbing. Namun, tidak semua pembimbing bisa membimbing program bimwin, penulis menyimpulkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing, antara lain: seorang pembimbing harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon mempelai, seorang pembimbing harus menyesuaikan kondisi dan situasi calon mempelai yang ditangani, mampu memberikan nasehat kepada calon mempelai dengan secara sitematis, logis dan

mudah dipahami, memiliki usia yang cukup bagi pembimbing sehingga tidak menimbulkan prasangka yang buruk dari calon mempelai dan pembimbing harus memiliki pengalaman sertifikat bimtek khusus bimbingan perkawinan. (Novika, 2024)

2. Objek Bimwin

Salah satu bagian penting dari bimwin ialah Objek (calon mempelai). Objek bimwin harus jelas, karena itu berhubungan dengan keefektifan bimwin itu sendiri dan pernikahan. Objek bimwin itu harus baik dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun psikis dan siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga. (Oga, 2021)

3. Materi dan Metode Bimwin

Materi adalah bahan yang akan disampaikan oleh pembimbing kepada calon mempelai. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan calon mempelainya. Ada beberapa poin yang harus disampaikan pembimbing kepada calon mempelai, diantaranya: membangun keluarga yang sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas serta mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Adapun metode yang digunakan untuk bimwin ialah dengan cara: metode klasikal (tatap muka), mandiri (perorangan) atau virtual (online) yang mengacu pada keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. (Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022)

Legalitas Hukum Bimwin

Implementasi bimwin yang ada di KUA Gumukmas merupakan beberapa regulasi dari perundang-undangan yang ada. (Ramadhanti, 2025) Regulasi tersebut menandakan responsif pemerintah terhadap masyarakat khususnya bagi calon mempelai yang hendak menikah. Diantara perundang-undangannya ialah;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan nikah.
3. Surat Edaran Direktur jenderal Bimas Islam No.2 Tahun 2024 memuat bahwa calon mempelai wajib mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan atau akad nikah

4. Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana telah diubah dengan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang keluarga sakinah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis - empiris. Yang mana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara deskriptif. (Muhaimin, 2020)

Dalam memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti mengumpulkan data dengan beberapa teknik. Pertama wawancara. dengan teknik ini peneliti dapat menggali informasi langsung secara mendalam kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan terkait pelaksanaan program bimwin. Antara lain, Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, Staff KUA serta tokoh masyarakat Gumukmas. Kedua observasi, teknik ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat kondisi atau perilaku nyata secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung di KUA Gumukmas. **Ketiga** dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen penting yang berupa gambar, tulisan atau arsip-arsip yang ada di KUA Gumukmas, seperti informasi tentang pasangan calon mempelai dan KUA Gumukmas. (Sugiyono, 2013)

Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil teknik pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman dalam menganalisis data itu dengan proses reduksi (merangkum data dan memfokuskan data yang lebih penting). Kemudian, peneliti melakukan proses penyajian data guna mengorganisir dan mempresentasikan data yang telah dikumpulkan ke dalam format yang terstruktur. Setelah itu, proses kesimpulan digunakan ketika data sudah lengkap dan valid. (Sugiyono, 2013)

Keabsahan data dilakukan untuk menjadikan kredibilitas data peneliti. Keabsahan tersebut dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni sebuah proses penguatan bukti dalam upaya mencapai validitas data yang baik dari berbagai sumber kemudian setiap sumber informasi atau data temuan di uji untuk mendukung sebuah tema (sub fokus) dan teknik *member cheking*, yakni proses dimana peneliti menanyakan pada seseorang atau informan

untuk mengecek keakuratan dari keterangan tersebut agar mencapai validitas data dalam penelitian.(Haryoko et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, KUA Gumukmas menerapkan program bimwin telah sesuai dengan perintah kementerian Agama tentang kewajiban mengikuti bimwin bagi calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan.(PERMENAG RI Nomor 30 Tahun 2024, 2024) Dalam praktiknya, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari selasa dan kamis. Walaupun bimwin tersebut sudah terjadwal, ketika ada calon mempelai yang hendak melaksanakan bimwin diselain waktu yang ditentukan, pihak KUA selalu siap dalam melayani bimwin bagi calon mempelai yang hendak melaksanakan bimwin.(Gufron, 2026)

Program bimwin memiliki tiga macam metode, yakni; bimwin klasikal, bimwin mandiri dan bimwin virtual. Untuk pelaksanaannya di KUA Gumukmas, para calon mempelai mengikuti bimbingan secara bersamaan dalam satu sesi. Meskipun bimbingannya dilakukan secara bersama-sama atau klasikal, akan tetapi metode tersebut tetap disebut dengan metode bimwin mandiri, karena pelaksanaannya tanpa ada biaya dari kemenag atau dana APBN. Namun, yang sering digunakan terutama di KUA Gumukmas ialah metode mandiri dan klasikal. Untuk yang virtual jarang dilaksanakan bahkan mungkin tidak pernah terjadi di KUA Gumukmas. Biasanya dalam satu kali bimbingan, peserta bimwin bisa mencapai 7-15 calon mempelai. Dalam hal ini, penyampaianya dirancang secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi bersama dan para calon mempelai diajak simulasi penyelesaian masalah. Hal ini dilakukan guna calon mempelai bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sedikit banyaknya probematika rumah tangga. setelah mengikuti bimwin, setiap para peserta diberi sertifikat bimwin guna menjadi pendukung administrasi pencatatan nikah di KUA Gumukmas.(Muhsin, 2026)

Dulu pada masanya, pelaksanaan bimwin di KUA Gumukmas dilakukan dengan cara klasikal yang diselenggarakan secara terbatas, yakni dua kali dalam satu tahun. Kegiatan ini menghadirkan dari luar instansi KUA, seperti Kementerian Agama, Bimas Islam serta tenaga kesehatan dari puskesmas. Banyak calon mempelai tidak bisa mengikuti bimwin karena waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dan kesibukan masing-

masing calon mempelai. Seiring berjalannya waktu, ada kewajiban dari pemerintah untuk mengadakan bimwin mandiri kepada setiap KUA. Dari sini, pelaksanaan bimwin tidak lagi 2 kali dalam satu tahun, melainkan setiap saat KUA mengadakan program bimwin ketika calon mempelai ingin melakukan bimwin mandiri, dan pematernya dari pihak instansi KUA Gumukmas, yakni; Kepala KUA, Penghulu KUA dan Penyuluh KUA Gumukmas.(Herik, 2026)

Dari temuan yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa program ini terbukti telah membuka wawasan yang baru bagi para calon mempelai. Sebagian besar calon mempelai yang sudah mengikuti bimwin telah merasa mendapatkan suatu pemahaman yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu peserta bimwin, bahwa ia telah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara akad yang benar, bagaimana cara ibadah suami isteri yang benar (jima'), bagaimana cara menjadi keluarga yang sakinah, bagaimana cara mendidik anak yang benar.(Baqi, 2026) Bukan hanya itu saja, menurut peserta yang lain, bahwa bimwin juga memberikan peran yang positif dalam meningkatkan pemahaman terhadap calon mempelai mengenai bagaimana cara kehidupan berkeluarga, menjaga komunikasi yang baik, mengelola konflik rumah tangga yang baik sehingga tidak mudah mengambil putusan untuk bercerai.(Ababil, 2026)

Maka dari itu, kontribusi pemerintah terhadap masyarakat khususnya bagi calon mempelai dengan mengadakan program ini sangatlah besar. Hal ini akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Urgensi Program Bimwin bagi Calon Mempelai dalam Menunjang kesiapan Pernikahan

Berita atau kabar tentang perceraian sudah menjadi berita umum bukan berita rahasia lagi bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Jember. Angka perceraian yang ada di kabupaten ini semakin hari semakin bertambah. Hal ini, dikarenakan faktor kurangnya kesiapan mental dan wawasan dalam pernikahan yang bisa mengakibatkan perceraian. Maka dari itu, pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengadakan program bimwin lewat Kantor Urusan Agama (KUA) yang notabnya dikhususkan untuk calon mempelai guna mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agar calon mempelai mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga dengan baik dan benar.(Keputusan Direktur Jenderal Islam No. 172 Tahun 2022)

Namun, menurut Menteri Agama RI, selama 2 tahun terakhir angka perceraian yang ada di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan program bimwin yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun tahun sekarang lebih sedikit angka perceraian dari tahun sebelumnya, akan tetapi hal tersebut tetap tidak bisa diremehkan bahkan dibiarkan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengintensifan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon mempelai guna mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia. Langkah preventif ini diharapkan tidak hanya sekedar menekan angka perceraian, tetapi juga mampu mewujudkan ketahanan keluarga yang sangat kuat dan harmonis di kehidupan rumah tangganya. (Sutrisna & Prabowo, 2025)

Dalam program ini, materi yang disampaikan oleh pembimbing meliputi tentang tujuan pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami isteri, komunikasi yang baik dalam rumah tangga, pengelolaan ekonomi dalam keluarga, mengelola konflik rumah tangga dengan baik, fiqih munakahat dan tentang kesehatan reproduksi. Khusus materi tentang kesehatan reproduksi, KUA Gumukmas berkolaborasi dengan pihak puskesmas guna menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan kehamilan, kehamilan yang sehat, reproduksi yang berkualitas dan mencegah anak dari stunting kepada calon mempelai. Hal ini, dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis, karena di hari tersebut banyak calon mempelai yang mengikuti bimwin. (Mukarromah, 2026)

Selain itu, pentingnya program bimwin juga lebih terlihat dalam permasalahan sosial seperti pernikahan dini, konflik keluarga yang terus menerus hingga rendahnya pemahaman tentang tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini, bimwin menjadi sarana preventif dalam meminimalisir resiko tersebut. Karena, para peserta yang telah mengikuti program bimwin pasti mendapatkan manfaat 3 poin utama, yakni; pengetahuan, keterampilan dan dampak preventif mengenai bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, akan kami uraikan manfaat 3 poin utama dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Manfaat yang diperoleh Peserta Bimwin

Pengetahuan	Keterampilan Praktis	Dampak Preventif
1) Tujuan Pernikahan. 2) Konsep membangun Keluarga Sakinah.	1) Komunikasi yang baik dalam rumah tangga. 2) Pengelolaan Ekonomi keluarga.	1) Kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

3) Pemahaman mengenai Hak dan Kewajiban suami istri.	3) Strategi mengelola konflik rumah tangga dengan bijak.	2) Kesiapan mental untuk menghindari resiko perceraian.
4) Dasar-dasar pernikahan (fiqih munakahat)		3) Bekal untuk menghadapi permasalahan sosial.
5) Kesehatan Reproduksi		

Sumber: *Observasi dan Wawancara di Lapangan*

Ketiadaan pembekalan terhadap calon mempelai dan bimbingan yang kurang memadai sangat mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga, para pasangan akan cenderung memiliki pemahaman yang dangkal mengenai tujuan pernikahan, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep keluarga sakinah serta hak dan kewajiban suami isteri. Kesiapan mental mereka belum begitu kuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sehingga, menyebabkan rumah tangga sering kali berjalan tanpa arah yang jelas, konflik terus menerus, mereka akan merasa kebingungan, bagaimana cara menghadapi berbagai macam masalah hingga para pasangan rentan untuk bercerai. (Cholil et al., 2024)

Kerap kali pandangan masyarakat terhadap bimwin, bahwa program bimwin hanyalah kelas bagi calon mempelai muda yang baru pertama kali membina rumah tangga. Namun faktanya tidak, program bimwin sama sekali tidak memandang usia. Meskipun calon mempelainya sudah memasuki usia matang bahkan usia lanjut, justru program ini tetap harus dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena bertambahnya usia tidak lantas membuat seseorang kebal terhadap konflik rumah tangga. Justru, menikah di usia yang tak lagi muda baik itu pernikahan pertama yang tertunda atau pernikahan yang keberapa kalinya setelah perceraian atau ditinggal mati pasangan, karena menyatukan dua pemikiran, karakter dan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun terbentuk menjadi satu atop bukanlah hal yang mudah, semua itu membutuhkan bimbingan yang ekstra. Biasanya, calon mempelai yang tidak muda mengikuti bimbingan mandiri yang dilaksanakan individu di suatu ruangan berbeda dengan calon mempelai lainnya. Hal ini disebabkan karena bimwin memiliki nilai urgensi sendiri-sendiri bagi setiap calon mempelai. Pada akhirnya, pernikahan di usia berapa pun memiliki tujuan yang sama, yakni; mencari ketenangan, kasih sayang dan teman berbagi disisa usia. (Burhanuddin, 2026)

Dengan demikian, program bimwin memiliki urgensi yang signifikan dalam menunjang kesiapan pernikahan bagi calon. Oleh karena itu, program bimwin diharapkan bisa membantu para calon mempelai dalam memahami peran masing-masing serta

mempersiapkan mental dan wawasan dengan tujuan agar calon mempelai memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. dan juga, program bimwin diharapkan menjadi sarana preventif yang mampu meminimalisir angka perceraian di Indonesia.(Fajarwati, 2025)

2. Implementasi Hukum Mengenai Kewajiban Mengikuti Bimwin

Pada dasarnya, hukum bimbingan perkawinan ialah bersifat imbauan dan sosialisasi. Awal mula adanya bimwin itu digencarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekitar tahun 2015 – 2017. Kemudian, pada tahun 2018 – 2022 diperkuat oleh berbagai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam guna memperkuat teknis pelaksanaan bimwin. Namun, meskipun diperkuat oleh berbagai Surat Edaran hukum bimwin belum bersifat wajib. Seiring perkembangan zaman, perceraian di Indonesia sangat banyak. Kemudian, pemerintah mewajibkan bagi calon mempelai untuk mengikuti bimwin sebelum menikah. Hal tersebut termasuk bentuk ikhtiar pemerintah dalam menangani angka perceraian di Indonesia. Secara normatifnya, kewajiban bimwin berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. yang kemudian, dikuatkan PMA RI Nomor 30 Tahun 2024 yang secara tegas menyatakan bahwa para calon mempelai yang hendak menikah diwajibkan mengikuti bimwin.(Surat Edaran Bimwin, 2024) Yang mana pelaksanaan bimwin menggunakan pedoman bimwin hasil dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

Kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi calon mempelai perlu dipahami sebagai kewajiban administratif yang berkaitan dengan proses pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Secara normatif, kewajiban tersebut memperoleh landasan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah. Dalam perspektif implementasi hukum, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendekatan preventif. Meskipun Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaannya memiliki fungsi administratif dan operasional sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, implementasi

kewajiban mengikuti Bimwin di KUA Gumukmas dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan administratif yang bertujuan memperkuat kesiapan calon mempelai serta mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan landasan normatif tersebut, KUA Gumukmas mengimplementasikan kewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan sebagai bagian dari prosedur pelayanan pencatatan nikah. Implementasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan administratif yang ditetapkan pemerintah diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan publik pada tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut berlangsung dalam praktik serta bagaimana respons calon mempelai terhadap kebijakan yang diterapkan oleh KUA Gumukmas.

Dalam konteks implementasi di KUA Gumukmas, kewajiban mengikuti bimwin bagi calon mempelai sudah menjadi bagian prosedur pelayanan administrasi di KUA Gumukmas. Biasanya, bimwin dilaksanakan setelah calon mempelai melakukan rafak (validasi data). Namun dalam praktiknya, kepala KUA Gumukmas mengambil langkah preventif dengan tetap memberikan bimwin terhadap calon mempelai yang hendak melaksanakan akad nikah. Kebijakan ini diambil guna kehati-hatian serta antisipasi pihak KUA terhadap calon mempelai yang belum mengikuti bimwin pada tahap sebelumnya. Dan juga, pihak KUA Gumukmas memberikan kemudahan atau keringanan bagi calon mempelai yang bekerja diluar kota, yang memungkinkan tidak bisa mengikuti bimwin di daerah calon mempelai mendaftar nikah, agar calon mempelai mengikuti bimwin di daerah yang ia tinggali sekarang. (Rusdi, 2026)

Penegasan kewajiban tentang bimwin sangat sejalan dengan amanah perundang-undangan nasional, khususnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mana UU tersebut sangat menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental calon pengantin guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal semua itu dilakukan sedemikian rupa karena kewajiban bimwin bukan sekedar formalitas saja, akan tetapi kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. (Nurul, 2025)

Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, tujuan kewajiban mengikuti program bimwin karena selaras dengan *maqasid al-syaari'ah*, karena pada dasarnya *maqasid al-syaari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. (Islam, 2024) Ulama' mengklasifikasikan perlindungan kemaslahatan dasar

manusia ke dalam lima pilar utama, Berikut gambaran mengenai bagaimana bimwin memenuhi kelima pilar utama *maqasid al-syari'ah*:

1. *Hifdz Ad-diin* (Menjaga Agama)

Dalam konteks bimwin, bimwin memberikan bekal kepada calon mempelai tentang pentingnya ilmu agama saat memulai pernikahan. Diantaranya; ilmu agama tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan pentingnya niat ibadah dalam berumah tangga.(Az-zuhaili, 2011) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat diajarkan betul terhadap calon mempelai, karena mengenai hak dan kewajiban sangat krusial dalam menjadikan keharmonisan keluarga. Dalam islam, suami dan isteri memiliki hak yang setara. Hak dan kewajiban antar pasangan harus saling melengkapi. Sehingga, calon mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memulai bahtera pernikahan.(Dirvatul & Wulandari, 2025)

2. *Hifdz An-nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam program bimwin, calon mempelai mendapatkan bekal bagaimana cara mengelola konflik yang akan dihadapi oleh calon mempelai dan membangun ketahanan keluarga. Hal ini bertujuan menciptakan ketenangan bathin dan jiwa, calon mempelai mampu menghadapi rintangan di dalam dan di luar keluarga yang mengancam ketahanan keluarga dan mencegah dari dampak buruk (psikis dan fisik) seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gangguan jiwa.(Munawaroh et al., 2016)

3. *Hifdz Al-aql* (Menjaga Akal)

Bimwin memberikan edukasi terhadap calon mempelai agar menggunakan akal sehat dalam membangun keluarga. Setiap calon mempelai diajarkan bagaimana cara bertukar pikiran (musyawarah) dan komunikasi yang baik dalam mengambil suatu tindakan demi kemaslahatan bersama bukan karena ego masing-masing. Karena tidak sedikit perceraian di akibatkan oleh musyawarah dan komunikasi yang kurang baik dalam mengambil putusan. Sehingga menyebabkan kesalah fahaman antara anggota keluarganya.(Yunus & Harahap, 2022)

4. *Hifdz An-nasl* (Menjaga Keturunan)

Keturunan merupakan hal yang didambakan oleh setiap pasangan. Dalam bimwin, calon mempelai diberi bekal tentang kesehatan reproduksi, keturunan yang berkualitas (fisik dan mental) dan nasab yang jelas agar diketahui asal muasalnya. Karena itu, Allah mengharamkan zina dan mewajibkan nikah, demi melindungi nasab.(Hamidy, 1993)

Terkait keturunan, calon mempelai juga mendapatkan ilmu tentang keluarga berencana (KB). Hal ini dilakukan hanya semata mensejahterakan dan membahagiakan setiap anggota keluarga. (Hermanto, 2022)

5. Hifdz *Al-mal* (Menjaga Harta)

Dalam bimwin, salah satu materi yang disampaikan ialah bagaimana cara mengelola, menjaga dan mengembangkan harta pasangan suami isteri dengan baik. Seorang muslim diharapkan mencari harta dan sumber penghasilan yang halal. (Machrus et al., 2017)

Maka dari itu, program bimwin sangat bagus dan cocok bahkan wajib di ikuti bagi calon mempelai yang hendak menikah. Karena ada kewajiban dari pemerintah untuk mengikuti program tersebut. (Widodo, 2026)

Instansi KUA mengeluarkan kebijakan yang sangat tegas, jika ada calon mempelai tidak mengikuti bimwin, maka buku nikah atau akta nikah tidak akan di cetak. Sekilas Kebijakan ini mungkin terdengar kaku dan sangat ketat oleh sebagian masyarakat. Namun, ketegasan ini dibuat semata-mata untuk memastikan bahwa calon mempelai mendapatkan bekal dan siap untuk mengarungi bahtera keluarga. (Rijal, 2026) Menariknya, seiring berjalannya waktu, respon dari masyarakat sekarang perlahan berubah. Sesuatu yang awalnya dianggap kewajiban administratif yang begitu ketat dan merepotkan, kini mulai diterima dengan tangan terbuka. Masyarakat mulai sadar betapa pentingnya esensi dari bimwin itu sendiri. Mereka menyadari bahwa untuk mengarungi bahtera pernikahan tidak cukup dengan modal cinta, melainkan juga membutuhkan ilmu, kedewasaan emosional dan kesiapan mental yang lebih matang untuk menuju keluarga yang tentram, bahagia, saling mencintai dan kasih sayang. (Shodiq, 2026)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara ketegasan regulasi pemerintah dan pendekatan pelayanan yang empati terhadap masyarakat dari institusi lokal terbukti mampu mengubah sebuah kewajiban administratif menjadi fondasi krusial bagi ketahanan keluarga. Temuan sentral ini menegaskan bahwa langkah KUA Gumukmas menjadikan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai syarat mutlak penerbitan buku nikah sesungguhnya bukan sekedar formalitas birokrasi, melainkan sebuah ikhtiar preventif yang luar biasa untuk menyadarkan masyarakat bahwa kesiapan

dalam mengarungi bahtera rumah tangga perlu adanya ilmu yang lebih matang, kesiapan mental dan fisik dan kedewasaan emosional, tidak cukup hanya dengan modal cinta.

Keberhasilan dan validitas temuan tersebut didukung kuat oleh realita empiris dilapangan, dimana pihak KUA Gumukmas menunjukkan dedikasi pelayanan yang adaptif, responsif dan solutif. Melalui penerapan metode bimwin klasikal maupun mandiri yang fleksibel, pihak KUA mampu memfasilitasi calon mempelai secara sempurna, bahkan memeberikan kelonggaran dan pendampingan khusus calon mempelai yang menginjak usia lanjut maupun calon yang terkendala dengan kesibukannya masing-masing. Kolaborasi bersama tenaga kesehatan puskesmas menjadikan bimwin sangat komprehensif, sehingga implementasi bimwin bisa sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang sangat berguna dalam ranah Sosiologi Hukum Keluarga Islam dengan memberikan kajian tentang kerangka analisis empiris mengenai efektivitas “paksaan edukatif” dalam sebuah kebijakan publik. Penelitian ini menyumbangkan data keilmuan dan wawasan yang baru yang memperlihatkan bagaimana titik temu antara kepatuhan terhadap hukum positif negara (regulasi Kementerian Agama) dan prinsip dasar hukum islam dapat direalisasikan dengan damai dan tentram. Kontribusi ini membuktikan bahwa intervensi institusi yang tegas dan terstruktur mampu membangun paradigma sosial masyarakat terkait literasi pranikah secara nyata dan berkelanjutan.

Sebagai pernyataan penutup, bahwa dinamika permasalahan keluarga akan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan mengambil pendekatan studi longitudinal yang lebih luas guna mengukur efektifitas jangka panjang dari program bimwin terhadap ketahanan pasangan dan fluktuasi angka perceraian dalam satu dekade pertama pernikahan. Di samping itu, sangat menarik juga bagi riset di masa depan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang potensi pengembangan metode bimbingan perkawinan secara virtual, sebuah pendekatan yang belum pernah berjalan bahkan terjadi di KUA Gumukmas, guna ke depannya dapat dirumSuskan model bimbingan *hybrid* yang lebih inklusif, tanpa batas ruang dan sepenuhnya relevan dengan gaya hidup calon mempelai di era disrupsi digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, A. (Peserta Bimwin). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Akbarjono, A., & Ellyana. (2019). "Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin" (Cetakan Pertama). CV. Zigie Utama.
- Az-zuhaili, W. (2011). "Fiqih Islam Wa Adillatuhu" diterjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Cetakan Pertama). Gema Insani.
- Baqi, A. (Peserta Bimwin). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Burhanuddin, B. (Kepala KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Cholil, Meilinda, M., Ardana, R. P., Nabila, A. P. G., & Rahmawati, F. (2024). "Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah". *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>
- Dirvatul, S., & Wulandari, Y. (2025). "Husband And Wife's Rights in Gender Study : Study of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu by Wahbah Azzuhaili". *Mediasas*, 8(2), 387–397. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas>
- Fajarwati, F. (2025). "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama". *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19, 13–29. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i2.362>
- Gufron, A. (Penyuluh KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Hamidy, M. (1993). "Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi". PT. Bina Ilmu.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). "Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)" (Cetakan Pertama). Universitas Negeri Makassar.
- Herik, H. (Administrasi KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Hermanto, A. (2022). "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam" (Cetakan Pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Islam, M. R. (2024). "Pembagian Maqasshid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)". *Celestial Law Journal*, II(1), 93–105.

<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/en/article/view/523/345>

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022. (pp. 5–6). (2022).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Cetakan Terbaru). (2003). Permata Press.

Lestari, A. H. (2025). *Data BPS 2024: Ini 3 Provinsi dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia*. diakses 15 Februari 2026, dari METRO TV.

<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVydp-data-bps-2024-ini-3-provinsi-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia#:~:text=%22Tiga provinsi dengan angka perceraian,%2C%20Senin%2C%2017%20November%202025>.

Machrus, A., Rofiah, N., Qadir, A. F., Wahid, A., Muzayyanah, I., Faried, F. La, Widodo, S., Umdah, E. B., Eddyono, S., Pranawati, R., & Riyadi, D. S. (2017). "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*". Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Manzilah, N., Dyana, B., & Listyorini, I. (2024). "Efektifitas Bimbingan Perkawinan DI KUA Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri". *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 07(02), 1–20.
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2>

Misbachuddin, M. (2021). "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo". *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 24–43. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>

Muhaimin, M. (2020). "*Metode Penelitian Hukum*" (Cetakan Pertama). Mataram University Press.

Muhsin, A. (Penyuluh KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.

Mukarromah, A. (Penyuluh KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.

Munawaroh, A. Q., Rofiah, N., Kodir, F. A., & Muzayyanah, I. (2016). "*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*" (Cetakan Pertama). Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Novika, A. B. (2024). "*Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka*

- Perceraian (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)*". Thesis Universitas Islam Indonesia.
- Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, & Aris. (2025). "Implementasi Kegiatan Bimbingan perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional". *YUSTISI JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM*, 12(1), 307–318. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19028>
- Nurul, Q. (Penghulu KUA. Gumukmas). (2025). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Oga, P. (2021). "Bimbingan Pranikah Dalam Menekan Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu". Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Okta, A. (Penghulu KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- PERMENAG RI Nomor 30 Tahun 2024* (pp. 1–22). (2024). Kementerian Agama RI.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional". *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223–242. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Putri, S. K., & Fauzan. (2025). "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagosari Perspektif Masalah". *JURNAL INOVASI DAN KEBIJAKAN*, 6(4), 288–302. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3790>
- Putusan PA Jember Perceraian*. (n.d.). diakses 29 Desember 2025, dari Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jember/kategori/perceraian.html>
- Ramadhanti, N. D. (2025). "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah". Thesis Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Rusdi, M. (penyuluh KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.

- Said, R., Madyan, S., & Sa'adah, F. (2025). "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1–15.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/29282>
- Shodiq, K. (Administrasi KUA. Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas jember*.
- Sugiyono, S. (2013). *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D"* (Cetakan Ke-19). Alfabeta.
- Suhertina. (2014). *"Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling"* (Cetakan Pertama). CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Surat Edaran Bimwin* (pp. 1–2). (2024). Kementerian Agama RI.
- Sutrisna, T., & Prabowo, D. (2025). *Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan*. 20 Maret 2026, dari KOMPAS. Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/11/12010621/menag-klaim-angka-perceraian-turun-karena-bimbingan-perkawinan>
- Widodo, A. (Tokoh Masyarakat Gumukmas). (2026). *Wawancara oleh Haikal Gumukmas Jember*.
- Yunus, M. A., & Harahap, A. A. (2022). "Paradigma Maqasid Syariah Dalam Asas Konseling Pranikah Islam". *TRANSFORMASI: Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs*, 4(1), 45–63.
<https://transformasi.kemenag.go.id/journal/id/article/view/273/51>